



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak

Jesica¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 07 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Cases of domestic violence often occur. The victims do not only happen to women (wife), but also to children. Perpetrators of domestic violence are generally people or close relatives or family members themselves. Domestic violence is regulated in Law no. 23 of 2004. The law regulates the Elimination of Domestic Violence (KDRT) Against Women and Children. The impact of domestic violence is very detrimental to the victim. Besides physically hurting, this violence also hurts psychologically.

Keywords: *Elimination, Violence, Women, Children, Impact*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Jesica, J., & Zubaedah, R. (2024). Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 308-315. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12661862>

PENDAHULUAN

Keluarga, kesatuan sosial terkecil di masyarakat, berperan dan memengaruhi pembentukan kepribadian sosial setiap anggota keluarga. Hubungan suami-istri atau orang tua-anak sering mengalami konflik. Kekerasan dalam penyelesaian konflik akan menjadi hal yang tidak biasa. Indonesia adalah negara dengan undang-undang yang mengikat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan kekerasan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peraturan yang membahas Penghapusan Kekerasan di dalam rumah tangga sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 2004.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindakan Paksa di Rumah Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) seharusnya mampu melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan di rumah. Dalam Pasal 1 Angka 1 Pedoman PKDRT disebutkan bahwa "Perbuatan tidak menyenangkan di rumah adalah segala perbuatan yang merugikan seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan rasa putus asa atau kekalutan secara jasmani, seksual, mental, serta pengabaian dalam keluarga. termasuk risiko melakukan demonstrasi tekanan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum dalam lingkungan keluarga."

Ada kebutuhan yang besar untuk menyadarkan negara dan masyarakat terhadap tindakan preventif, perlindungan, serta penanganan korban serta penuntutan terhadap pelaku kekerasan. Sesuai yang tertera pada UU PKDRT. Sesuai Pasal 1 Angka 4, "setiap individu dilarang mengabaikan orang dalam lingkup keluarganya, meskipun berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena kesepakatan atau kontrak ia berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Adapun kategori dari kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik merupakan perilaku yang menyebabkan luka atau rasa sakit yang parah. Bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain mendorong, menendang, menampar, memukul, dan mencengkeram tubuh secara paksa.
2. Kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang mampu membuat korbannya merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, perasaan tidak berdaya, dan/atau tekanan psikologis yang berat dialami pada orang tersebut. Contohnya yaitu, kontrol, manipulasi, eksploitasi, penyalahgunaan, penghinaan, larangan, paksaan, dan isolasi sosial.
3. Kekerasan ekonomi, yaitu ancaman atau pengekangan terhadap keleluasaan finansial korban. Pada kekerasan ini korban dilarang untuk bekerja dan membiarkan mereka mengeksploitasi pekerjaan mereka.
4. Kekerasan seksual, yaitu tindakan pelecehan seksual hingga pemaksaan dan tanpa persetujuan dari korban untuk melakukan hubungan seksual. Adapun bentuk lain dari kekerasan ini, yaitu seks yang dipaksakan dan tidak dapat diterima oleh korban.

Kekerasan ini sering terjadi pada perempuan karena pasangan yang suka mengancam, menaruh curiga pada perempuan, yang terlalu posesif dan terlalu mengekang pada setiap kegiatan yang dilakukan perempuan dan pasangan yang membatasi setiap kegiatan perempuan untuk melakukan sesuatu. Jenis tindak kekerasan tersebut banyak terjadi pada perempuan yang telah menikah.

Sebuah keluarga adalah perkumpulan beberapa orang, terdiri dari suami, istri, dan anak yang dimana mereka memiliki peran tersendiri untuk dimainkan sehubungan dengan hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati, memberikan apa yang menjadi milik keluarga, dan menunjukkan kasih sayang yang utuh dalam bentuk kasih sayang dan pemberian perlindungan. Proses diberikan hak dan kewajiban tersebut dapat dilakukan dalam bentuk mencari nafkah bagi suami dari istri dan anak-anaknya, atau dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan kewajiban istri secara penuh terhadap suami dan anak-anaknya. Anak-anak kepada anak-anaknya. Mereka menjadi orang tua dan saling menjaga keluarga.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT, adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah pribadi. Ketika pelaku dan korban dekat, kekerasan sering terjadi. Misalnya, seorang ayah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, seorang paman melakukan kekerasan terhadap keponakannya, dan seorang kakek melakukan kekerasan terhadap cucunya. Orang yang membantu atau tinggal di sekitar rumah juga dapat mengalami kekerasan ini. Seringkali, keluarga dan rumah dipandang sebagai tempat yang aman dan nyaman. Di mana memiliki rasa percaya diri dan kasih sayang, informasi menunjukkan bahwa keluarga dan rumah bisa saja menjadi tempat yang tidak aman, terutama bagi remaja putri dan perempuan.

Di Indonesia, demonstrasi perilaku agresif dalam rumah tangga (KDRT) umumnya ditutup-tutupi dan jarang ditemukan atau diungkap dalam waktu dekat. Biasanya, banyak korban kebiadaban hanya melaporkan kejadian kebrutalan yang terjadi dalam waktu dekat. Perilaku kasar di rumah masih mengalami kemajuan, dengan jumlah dan kekuasaan yang terus bertambah secara bertahap. Surat kabar dan media elektronik Indonesia tidak pernah ketinggalan informasi dan berita mengenai tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

Menurut data yang terdapat di Komnas Perempuan, perempuan yang mengalami kekerasan terjadi sebesar 299.911 kasus sepanjang tahun 2020. Selama pandemi COVID-19, banyak perempuan yang menghadapi berbagai jenis deskriminasi dan kekerasan. Kekerasan seksual pada perempuan memiliki kasus yang banyak pada saat ini. Kekerasan tersebut juga terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Kasus tersebut terjadi sebanyak 42 kasus. Selain itu terdapat 77 orang di antaranya mendapat kekerasan seksual, 3 dari 77 perempuan mengalami kekerasan karena orientasi dan ekspresi seksual mereka berbeda, selanjutnya terdapat 203 perempuan pengidap HIV/AIDS. Hampir setiap orang mengalami kekerasan seksual. Pada kelompok penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mental/intelektual sangat rentan terhadap kekerasan. Sementara itu, perempuan HIV/AIDS dan sesama jenis dan waria melaporkan kasus kekerasan dan diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk akses dukungan pandemi COVID-19.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menganalisa mengapa banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi, dan upaya penghapusan serta dampak maupun penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah studi yang difokuskan pada pengumpulan data dengan cara mencari atau mereview buku atau jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalam hal ini, literatur yang digunakan berfokus pada resensi buku-buku yang sifatnya sosial. Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Deskripsi analisis merupakan upaya untuk mengumpulkan dan menyusun data serta menganalisis dan menafsirkan data tersebut. Dengan kata lain, metode deskriptif analisis berfokus pada masalah penelitian, mengolah dan menganalisis hasil penelitian, serta menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus KDRT ditafsir merupakan masalah dengan implikasi kesehatan yang serius. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menginterpretasikan jika kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama pada korban yang mayoritas terjadi kepada perempuan, sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan kekerasan fisik, psikologis, dan kerugian bagi perempuan, termasuk ancaman seperti pemaksaan dan perampasan dengan kejam. Bertahannya tindak kejahatan atau kekerasan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor pelaku kekerasan terhadap korban, antara lain: Pertama, adanya perilaku yang tidak pasti akibat refleksi seseorang yang mendalam, dan lama pada isu yang menimbulkan emosi berlebihan. Setiap emosi disertai peningkatan sikap yang dapat menyebabkan kekerasan terjadi. Kedua, kecanduan narkoba. Terdapat kesertaan antara tindak kekerasan dengan penggunaannya yaitu para pelaku kekerasan tersebut seringkali mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan ketidaksadaran. Ketiga, saksi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Seringkali, perilaku kekerasan pelaku kekerasan disebabkan oleh menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan di masa lalu. Keempat, ideologi gender dikaitkan dengan pandangan jika laki-laki merupakan pemimpin rumah tangga dan mempunyai kekuasaan dominasi.

Anak adalah amanat ilahi yang sejak lahir memiliki harkat dan martabat melekat sebagai manusia pada dirinya. Anak berhak untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan. Mereka dilahirkan untuk memiliki apa yang menjadi kodrat atau haknya yang tidak diminta oleh anak tersebut. Sesuai Keputusan Presiden (KEPPRES) no. 36 Tahun 1990, standar umum perlindungan anak antara lain mengenai kerjasama anak, tidak terpisahkan untuk sebesar-besarnya manfaat anak, daya tahan dan perkembangan. Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak Muda memantapkan standar-standar tersebut. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kebebasan Dasar Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak istimewa remaja dalam beberapa pengaturan.

Hak anak juga merupakan bagian penting di dalam hak asasi manusia, termasuk unsur-unsur yang merumuskan tonggak universal dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak anak. Biasanya seorang anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga terjadi melalui panca indera "menyaksikan". Namun, dalam situasi seperti ini, anak yang melihat kekerasan dengan panca inderanya sendiri tidak dapat memahami apa yang tidak boleh dilakukan di depan matanya, dan dalam hal ini juga, mereka dapat meninggalkan kenangan yang akan berdampak buruk. Anak tidak selalu memahami kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan memiliki kaitan dengan kekerasan seksual, tetapi menyadari bahwa kekerasan masih terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak dalam keluarga ditandai dengan penggunaan ini sebagai sarana pemuasan, sebagai tanda dan kontak perilaku antara anak dan orang tua ketika anak berada di bawah otoritas. Kejadian ini merupakan sebuah pelanggaran pidana di mana orang dewasa terlibat di dalam kegiatan seksual yang menggunakan anak untuk segera memenuhi kebutuhan anak di bawah umur.

Upaya Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tanggungan pemerintah atau negara untuk memerangi kekerasan tersebut. Selain tindakan preventif, pemerintah juga memberikan sanksi tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlindungan pada korban kekerasan sangat diperlukan melalui penegakan hukum maupun upaya rehabilitatif. Sesuai dengan UU PKDRT, perkara tindak pidana KDRT menurut KUHP ditangani dengan mengutamakan asas keseimbangan antara pelakunya melalui sistem peradilan terpadu yang bertujuan untuk memberantas KDRT pada tahap penyidikan dan persidangan, serta pemulihan korban.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menuntut pelaku atau tersangka kekerasan, tetapi juga mempertimbangkan hak dan pemulihan korban. Selain itu, penyidik yang melakukan penyelidikan tidak bekerja sendiri; mereka bekerja sama dengan petugas medis, pendamping korban, dan tokoh agama untuk menemukan sumber kekerasan yang dilaporkan. Selain itu, pengacara pelaku akan mendampingi pelaku jika penyidikan sudah selesai. Berita acara pemeriksaan dan proses mediasi antara semua pihak adalah tindakan pertama penyidik. Di sini, mediasi berarti musyawarah dan mufakat di hadapan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menemukan kebenaran yang memelihara keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Selanjutnya dalam menangani aksi unjuk rasa tindak pidana kekerasan di rumah (KDRT) di Unit PPA (Unit Pelayanan

Wanita dan Anak) Kepolisian Republik Indonesia, selain mempertimbangkan variabel-variabel yang melatarbelakangi keganasan yang terjadi, pihak organisasi juga berfokus pada standar keamanan dan otorisasi korban. pengaturan terhadap pelaku dan perubahan perilaku agresif di rumah (KDRT) dilakukan secara terkoordinasi oleh para ahli dalam upaya bersama dengan teman-teman serta perintis yang tegas, setiap kali dilakukan untuk mencari jawaban terbaik atas permasalahan para penyintas perilaku kasar di rumah. (KDRT) laporan/keluhan mencari kesembuhan dan solidaritas keluarga.

Adapun upaya yang dilakukan terhadap penyintas perilaku agresif di rumah (KDRT) cenderung dilakukan dengan berbagai cara. Diawali dengan upaya halal untuk mencegah terjadinya perilaku kasar di rumah (KDRT), khususnya dengan melakukan upaya antisipasi terhadap segala jenis perilaku agresif di rumah (KDRT), antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan mensosialisasikan mengenai pentingnya menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.
2. Meningkatkan kemampuan finansial keluarga.
3. Memperdalam nilai-nilai keagamaan.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga.
5. Menciptakan hubungan komunikasi dalam keluarga yang saling menghormati dan harmonis.

Selain itu, Pasal 351, 352, 353, dan 356 KUHP mengatur penganiayaan ringan, penyalahgunaan yang diatur, penganiayaan berat, dan dengan asumsi penganiayaan serius terjadi yang telah diatur sebelumnya, mengatur kegiatan yang sah untuk menangani dan mendukung korban dari kebrutalan yang sebenarnya. yang terjadi dalam perilaku kasar di rumah.

Eliminasi Kekerasan Rumah Tangga Peneliti akan memaparkannya dalam bentuk analisis di bawah ini. Berdasarkan UU PKDRT, jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada korban KDRT dapat berupa:

1. Polisi memberikan pengamanan yang terkesan sebagai jaminan singkat yang diberikan dalam jangka waktu tujuh hari dan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah pemberian, dan polisi harus meminta surat permohonan pengamanan kepada pengadilan. Tim yang terdiri dari ahli kesehatan, spesialis sosial, relawan, dan sekutu global lain dapat memberikan jaminan singkat untuk melindungi korban. Korban kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dapat memanfaatkan ruang bantuan yang diberikan polisi, yang harus dilengkapi dengan kerangka kerja dan komponen untuk berpartisipasi dalam program bantuan terbuka yang efektif bagi korban. Polisi dapat melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya. Mereka dapat melakukan ini dengan bukti permulaan yang cukup dan surat perintah kurungan, atau tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan dalam waktu satu hari dua puluh empat jam.
2. Konsultasi hukum, mediasi atau negosiasi antara pelaku dan korban KDRT, dan pendampingan korban selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan adalah semua contoh bagaimana advokat memberikan perlindungan kepada korban. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan

- sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial..
3. Pengadilan mengabulkan permintaan pembelaan selama satu tahun, yang dapat diperluas. Dalam waktu tidak kurang dari 30 hari setelah pelaku mengabaikan pernyataan yang ia berikan mengenai kemampuannya, pengadilan dapat menahan pelaku perilaku kasar di rumah dengan surat perintah.
 4. Menurut pemeriksa polisi atau data klinis penting lainnya, pekerja kesehatan sesuai dengan profesinya diharapkan memberikan laporan tertulis tentang hasil penilaian klinis dan membuat laporan anumerta. Layanan medis sangat penting selama siklus pendisiplinan bagi pelaku perilaku kasar di rumah.
 5. Pelayanan sosial diberikan melalui pendampingan untuk membentengi dan memberikan perasaan kepada korban bahwa semuanya baik-baik saja, memberikan data tentang keistimewaan korban untuk mendapatkan asuransi.
 6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban sehubungan dengan hak istimewa korban untuk memiliki seorang individu atau teman sukarelawan, pergi bersama seseorang untuk secara tidak memihak memahami perilaku kasar di rumah yang mereka temui selama waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di pengadilan, menenangkan dan menawarkan bantuan mental dan nyata kepada orang tersebut.
 7. Untuk memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban, pembimbing rohani memberikan pelayanan untuk menjelaskan hak dan kewajiban mereka.

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang serius. Konsekuensi yang ditimbulkan sangat berdampak bagi korban. Misalnya, kecacatan, trauma, stres, bahkan timbul konflik yang dapat meregang nyawa. Tak hanya berdampak pada perempuan (istri), kasus kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak bagi anak-anak yang mana mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Dari sudut pandang penulis, Terdapat dua dampak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Pertama, efek jangka pendek sering memiliki efek langsung seperti cedera, kecacatan, kehamilan, kehilangan pekerjaan, dll. Kedua, efek jangka panjang seringkali memiliki efek di masa depan dan bahkan berlangsung seumur hidup. Korban biasanya mengalami kecacatan mental (psikologis), kehilangan kepercayaan diri, isolasi diri, trauma, kecemasan dan depresi. Dari dua efek tersebut, kekerasan lebih lanjut menjadi perhatian. Artinya, korban yang diperlakukan tidak semestinya takut menjadi pelaku kekerasan di masa depan sebagai jalan keluar dari trauma masa lalu.

Selain berdampak nyata, perilaku kasar di rumah juga berdampak pada kondisi mental. Remaja yang menjadi penyintas perilaku kekerasan di rumah seringkali memiliki sikap tertutup dan takut terhadap faktor lingkungan dan orang lain. Kekerasan yang berkelanjutan dan berulang adalah situasi yang menyakitkan dan menegangkan bagi seseorang. Kondisi seperti ini sangat merugikan dan cenderung membuat stres yang berujung pada gangguan psikologis pada diri seseorang. Kekerasan fisik atau seksual terhadap istri menyebabkan krisis psikis, membuatnya tertekan dan kehilangan kepercayaan diri. Kekerasan seksual juga menyebabkan penderitaan bagi seorang perempuan, membuatnya kehilangan fungsi seksualnya dan menderita penyakit kewanitaan.

Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila diketahui bahwa korban telah menjadi korban kekerasan, maka korban berhak untuk mencari ganti rugi secara hukum. Dalam hal ini diharapkan keluarga dan masyarakat tidak memberikan persepsi negatif terhadap korban kekerasan karena akan mempengaruhi keadaan psikologisnya karena korban merasa menerima anggapan yang salah dari lingkungannya. Pemerintah dan layanan medis atau penyedia layanan kesehatan berperan aktif dalam mendukung usaha pemulihan korban yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Upaya tersebut harus dilakukan secara massif dan terintegrasi di tingkat nasional, provinsi dan daerah. Untuk kelancaran pemulihan korban kekerasan, diperlukan kerjasama instansi pemerintah dan peran para masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan dan dukungan. Pelayanan dan dukungan meliputi penyedia layanan kesehatan, dukungan atau konseling pada korban, bimbingan spiritual, dan resosialisasi. Bentuk layanannya ialah; Pertama, melalui pelayanan medis. Korban kekerasan berhak mendapatkan pelayanan dan pengobatan rehabilitatif, khususnya dari tenaga medis profesional. Kedua, dukungan bagi korban. Dukungan serta pendampingan korban dalam hal ini terdiri dari penyuluhan korban kekerasan. Ketiga, konsultasi. Para ahli dengan kemampuan memahami tentang kondisi mental dan memberikan konseling untuk menolong para korban kekerasan dengan memecahkan masalah yang dihadapinya. Keempat, melalui bimbingan spiritual. Tujuan bimbingan spiritual adalah untuk memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban di hadapan Tuhan untuk membantu korban kekerasan mengembangkan iman dan taqwa yang sesuai dengan keyakinannya. Kelima, layanan resosialisasi. Resosialisasi adalah layanan yang diberikan oleh lembaga sosial yang membimbing korban kekerasan untuk mengembalikan fungsi sosial dalam kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh dominasi pelaku dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Namun, faktor internal dan eksternal yang berfokus pada nilai perubahan sosial yang cepat berkembang juga berfungsi sebagai pemicu dan penyebab. Masyarakat tidak boleh membiarkan eskalasi kekerasan dalam rumah tangga tidak terkendali. Semua pihak harus melakukan upaya dan pendekatan yang berbeda untuk menunjukkan kepedulian terhadap masalah sosial bersama, terutama mereka yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku dan korban. Semua upaya untuk memerangi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga atau KDRT mempromosikan jejaring sosial dan mendorong keluarga untuk menjadi kreatif dan inovatif. Mengatasi semua ini berarti menggunakan agama untuk mencontoh nilai utama dalam membangun rumah tangga dan menerapkan ajaran tersebut, terutama dalam hal penerapan nilai-nilai yang ideal dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini, semua pihak sangat penting untuk mencegah terjadinya salah paham peran tidak hanya pemerintah tetapi juga keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya salah paham terhadap korban kekerasan.

REFERENCES

- Agung Budi Santoso, (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*.

- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan.
- Komnas Perempuan, (2019). Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Komnas Perempuan, (2021). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 (Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19).
- Syarifuddin, (2021). Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak.